



## BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 729 /KEP/BPPM/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas dan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa pembentukan Tim Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA. ...

- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan.
- KETIGA : Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. melaksanakan penelitian terhadap persyaratan teknis terhadap permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. melaksanakan verifikasi faktual di lapangan berdasarkan permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. membuat Berita Acara Hasil Penelitian; dan
  4. menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi kepada Bupati Ogan Komering Ilir melalui Kepala Badan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mempedomani Standar Pelayanan (SP), Prosedur Tetap (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Kepala Dinas Pendidikan
  3. Kepala Dinas Kesehatan
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  6. Kepala Dinas Perhubungan
  7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
  9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
  11. Kepala Dinas Perdagangan
  12. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
  14. Kepala Dinas Perikanan
  15. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
  16. Kepala Dinas Pertanahan
  17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
  19. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  20. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data Informasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  21. Kepala. ...

21. Kepala. ...

21. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan  
Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu
22. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

